PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN SEKIJANG KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN RIAU DITINJAU DARI FIKIH *MAWARIS*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga *(Ahwal al-Syakhshiyah)*

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Oleh :

Nadia Agustina Lubis
Nim : 2213010079

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1448 H/2026 M

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, Tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 27 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan



Nadia Agustina Lubis

Nim: 2213010079

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Agustina Lubis

NIM : 2213010079

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi :Praktik Pembagian Warisan Di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau Ditinjau Dari Fikih *Mawaris*

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 27 Agustus 2026

Yang Menyatakan



Nadia Agustina Lubis

2213010079

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul" **PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN SEKIJANG KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN RIAU DITINJAU DARI FIKIH MAWARIS"** yang disusun Oleh **Nadia Agustina Lubis** NIM 2213010079 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Juli 2026

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag	**Dr. Drs. Suhefri, M. Ag**
NIP. 197705062007012034	**NIP. :196207201991031O**

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Praktik Pembagian Warisan Di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau Ditinjau Dari Fikih *Mawaris*"** yang ditulis oleh Nadia Agustina Lubis, NIM 2213010079, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, Universitas Islaam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi syarat ilmiah dan perbaikan sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang September 2026
Hari/Tanggal :

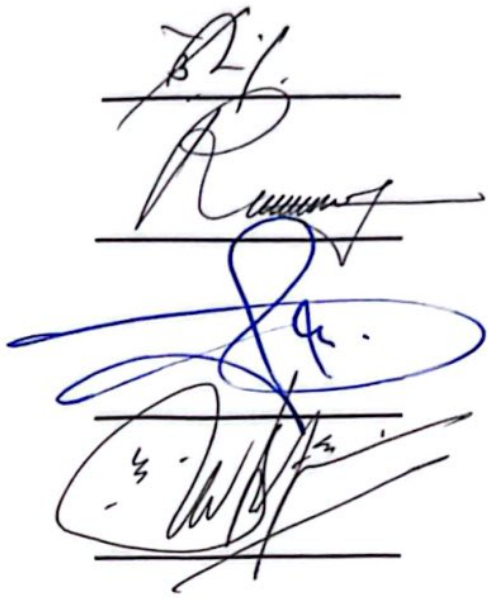
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Yusnita Eva, S,Ag, M. Hum
NIP: 197504032002122001
Penguji 1

Rizky Firman Nugraha, SHI, MH
NIP: 198909022022031002
Penguji II

Prof. Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP: 197705062007012034
Penguji III/Pembimbing I

Dr. Drs Suhefri M.Ag
NIP: 1962072019910310
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

Dr. Alfadli, M.Ag
NIP: 197212131998031001

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur penulis persembahkan kepada Sang Penguasa setiap hamba, Sang Penyejuk setiap hati yang tergamang, Sang Penerang dalam setiap gelap gulita yang menghadang, Allah SWT. Berkat limpahan Rahmat, karunia dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"Praktik Pembagian Warisan Di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau Ditinjau dari Fikih Mawaris**". Shalawat berangkaikan salam penulis do'akan kepada-Nya semoga disampaikan kepada pembawa risalahnya Baginda Rasulullah Saw. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya Umat Islam bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan penguasaan ilmu penetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S.1) pada jurusan *Awhal Al-Syakhshiyyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga Penulis sampaikan kepada kedua orang yang sangat berarti yang berjasa dalam kehidupan penulis, Ayahanda tercinta Mahdian Lubis yang selalu menjadi sosok panutan dan cinta pertama penulis dan Ibunda tersayang Nurida Hariyani yang telah berjuang setiap hal apapun untuk penulis.Terima kasih atas segala cinta, ketulusan dan keteguhan hati sehingga bisa mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Terimakasih telah mengusahakan apapun untuk memenuhi kebutuhan penulis selama menempuh jalur pendidikan. Rasanya, tidak cukup ini saja untuk mengutarakan seberapa besar pengorbanan beliau. Beliau memang tidak menempuh pendidikan hingga Perguruan Tinggi, namun tekad, kerja keras serta do'a beliau mampu mengantarkan penulis menjadi

seorang Calon Sarjana. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd,Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr.Lukmanul Hakim, M.Ag, Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Salma, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Ibu DR.Duhriah.M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Yecki Bus, M.Ag,
4. Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Penasehat Akademik (PA) penulis, yaitu ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag, penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga kepada beliau yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan Dosen Pembimbing II yaitu Bapak Dr.Drs.Suhefri, M.Ag, penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga kepada beliau yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kakak Kandung penulis Nur'Ainun Fadilah Lubis dan Adik Kandung penulis Akbar Aidil Fitrah Lubis, Muhammad Azam Lubis, Anggi Khairunnisa Lubis , terimakasih atas doa, usaha, dukungan serta banyaknya perngorbanan yang diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman yang telah menemani penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini, serta teman-teman yang penulis temui dan dipertemukan melalui kegiatan KKN, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, dukungan, bantuan, semangat, canda tawa, dan doa yang telah diberikan selama menjalani masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari setiap proses yang penulis lalui, baik dalam suka maupun duka, serta telah memberikan banyak cerita, pengalaman, dan kenangan yang begitu berarti.
7. Teman seperjuangan Kelas HK Angkatan 2022, terimakasih atas suka duka, dukungan, diskusi akademis, dan kerja sama selama ini semoga kita menjadi orang yang sukses kedepannya.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara materil ataupun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerjasamanya, serta menjadi amal ibadah hendaknya. Harapan penulis, semoga kaya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin yaa Rabbal'alamiin.

Padang, 27 Agustus2026
Penulis

Nadia Agustina Lubis
Nim : 2213010079

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Praktik Pembagian Warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau Ditinjau dari Fikih Mawaris"** disusun oleh Nadia Agustina Lubis, NIM 2213010079, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pembagian harta di masyarakat Kelurahan Sekijang yang dilakukan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam fikih mawaris telah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang, mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat membagi harta secara sama rata, serta mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan fikih mawaris. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang ahli waris, satu tokoh agama, dan satu pemangku adat di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta di Kelurahan Sekijang dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga. Ditemukan tiga pola, yaitu pembagian harta secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, penggunaan surat pernyataan sebagai bentuk kesepakatan dalam menerima harta, serta pembagian harta ketika orang tua masih hidup. Faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembagian secara sama rata adalah keinginan menjaga keharmonisan keluarga, menghindari rasa iri dan perselisihan, pengaruh kebiasaan keluarga, serta kurangnya pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam. Ditinjau dari fikih mawaris, pembagian harta warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan faraidh yang telah menetapkan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Selain itu, praktik pembagian harta di Kelurahan Sekijang juga dilakukan secara sama rata dengan memberikan harta kepada anak ketika orang tua masih hidup. Dalam fikih mawaris, pembagian harta ketika orang tua masih hidup tidak dapat disebut sebagai pembagian warisan, karena hak kewarisan belum timbul sebelum pewaris meninggal dunia. Pembagian tersebut merupakan pemberian harta semasa hidup yang dapat dikategorikan sebagai hibah apabila memenuhi ketentuan hibah.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Sama Rata, Fikih Mawaris, Kelurahan Sekijang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN ORISINALITAS.....i
HALAMAN PERSTUJUAN PUBLIKASI KARYA ILIMIAH.....ii
HALAMAN PERSTUJUAN PEMBIMBING.....iii
HALAMAN PENGESAHAN.....iv
KATA PENGANTAR.....v
ABSTRAK.....viii
DAFTAR ISI.....ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Pertanyaan Penelitian8
1.4 Tujuan Penelitian 8
1.5 Signifikansi Penelitian 8
1.6 Studi Literatur 8
1.7 Landasan Teori..... 16
1.8 Metode Penelitian19

BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM
2.1 Pengertian Waris dan Dasar Hukumnya23
2.2 Rukun dan Syarat kewarisan25
2.3 Asas Hukum Kewarisan.....30
2.4 Sebab – sebab Kewarisan37
2.5 Macam- macam Ahli Waris dan Pembagiannya41

BAB III MONOGRAFI KELURAHAN SEKIJANG KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN
3.1 Sejarah dan Asal Usul Kelurahan Sekijang46
3.2 Letak Geografis, Luas Wilayah dan Batas-batasnya47
3.3 Kependudukan.....48
3.4 Agama dan Pendidikan 48
3.5 Ekonomi dan Mata Pencarian..... 52
3.6 Sosial Kemasyarakatan.....54

BAB IV TINJAUAN FIKIH *MAWARIS* TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN SEKIJANG KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG KABUPATEN PELALAWAN RIAU
4.1 Praktek Pembagian Warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.....58
4.2 Pembagian Warisan di Kelurahan Sekijang secara sama rata.....70
4.3 Kesesuaian Praktik Pembagian Warisan di Kelurahan Sekijang

Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau ditinjau fikih mawaris.....73

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....81

5.2 Saran82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP